



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 115/Kpts/KPU/2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 166 ayat 1 dan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. bahwa pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diperlakukan sebagai hibah dan wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan dari segi administrasi keuangan dan segi manfaatnya sesuai dengan tata kelola keuangan negara yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa.....

- d. bahwa hibah dimaksud dalam huruf c, wajib dilaksanakan, ditatausahakan, dilaporkan, dipertanggungjawabkan secara keuangan dan wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan baik formal maupun material dan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
 16. Peraturan...

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
21. Surat Wakil Menteri Keuangan Nomor Nomor S-161/MK/WKM/2015 tanggal 17 April 2015 hal Pembukaan Rekening Penampung Hibah Langsung dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015.
22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga;
23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
25. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

26. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
27. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU: Menetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Menetapkan Mekanisme Penyusunan, Pencairan dan Laporan Penggunaan Belanja Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA: Menetapkan Proses Mekanisme Pengesahan Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT: Menetapkan Contoh/Format Dokumen Yang Terkait Dengan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA....

KELIMA: Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi panduan bagi para penerima Hibah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam mengelola keuangan yang bersumber dari hibah agar dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDRAL KPU
Kepala Biro Hukum



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	2
	A. Latar Belakang	2
	B. Maksud dan Tujuan	3
	C. Ruang Lingkup	3
	D. Dasar Hukum	3
	E. Pengertian	6
BAB II	MEKANISME PENERIMAAN DAN PENGELOAAN DANA HIBAH PEMILIHAN	12
	A. Pokok-Pokok Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Melalui Pemerintah Daerah	12
	1. Penganggaran	12
	2. Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan	13
	B. Pelaksanaan Dana Hibah Pemilihan Melalui Mekanisme Hibah	16
	1. Pelaksanaan Dana Hibah	16
	2. Pengelola Keuangan Dana Hibah	16
	3. Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah	18
	4. Klasifikasi Dana Hibah	19
	5. Tahapan Mekanisme Penerimaan Dana Hibah	19
	a) Pengajuan Registrasi Hibah	19
	b) Pembukaan Rekening Hibah	20
	c) Revisi Hibah	22
	d) Pengesahan Hibah	22
	e) Perlakukan Sisa Hibah Dalam Bentuk Uang	22
	C. Pemantauan, Evaluasi dan Konfirmasi Penerimaan Dana Hibah Pemilihan	23
	D. Pembinaan dan Pengawasan atas Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan	24
BAB III	LAPORAN KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN	25
	A. Transaksi dan Dokumen Sumber Dana Hibah	25
	B. Proses Akuntansi Dana Hibah	26
	C. Penyajian dan Pengungkapan Dana Hibah	26
	D. Prosedur Pelaporan Keuangan	27
	1. Laporan Dana Penyelenggaraan Pemilihan Tingkat UAKPA	27
	2. Laporan Keuangan Pemilihan Tingkat UAPPA-W ..	28
BAB IV	PENUTUP	30

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran II : Mekanisme Penyusunan, Pencairan dan Laporan Penggunaan Belanja Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, meliputi:
1. Mekanisme Penyusunan Pendanaan Hibah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota
 2. Mekanisme Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Melalui Kas Daerah
 3. Laporan Penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota
- Lampiran III : Proses Mekanisme Pengesahan Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, meliputi :
1. Proses Pembukaan Rekening Hibah Pemilihan
 2. Proses Pengajuan Registrasi Hibah Pemilihan
 3. Proses Penyesuaian Pagu/Revisi DIPA
 4. Proses Pengesahan (SP2HL) Hibah ke KPPN
 5. Proses Pengesahan (SP4HL) Hibah ke KPPN (Sisa Hibah)
- Lampiran IV : Contoh/Format Dokumen Yang Terkait Dengan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, meliputi
- Lampiran IV. A : Ringkasan Hibah (*Grant Summary*)
- Lampiran IV. B : Format Surat Permohonan Permintaan Nomor Register Hibah
- Lampiran IV. C : Format Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
- Lampiran IV. D : Format Pernyataan Penggunaan Rekening
- Lampiran IV. E : Format Surat Kuasa
- Lampiran IV. F : Format Surat Keterangan Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran Dana Rekening dan Perlakuan Penyetoran Bunga/Jasa
- Lampiran IV. G : Format Surat Kesanggupan Memasukkan Dana Hibah ke Dalam DIPA
- Lampiran IV. H : Format Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL)
- Lampiran IV. I : Format Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL)
- Lampiran IV. J : Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa Melalui KPPN (SPTMHL)
- Lampiran IV. K : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 115/Kpts/KPU/TAHUN 2015
Tanggal: 1 Juli 2015

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh (KPU Provinsi/KIP Aceh) dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) sebagai penyelenggara Pemilihan, merencanakan, mengusulkan dan menggunakan pendanaan APBD untuk melaksanakan semua tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah.

Penggunaan dana APBD dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dikategorikan sebagai bagian dari Belanja Hibah yang di berikan Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang harus dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mengatur proses pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah. Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut, dan dalam rangka menciptakan tertib administrasi pengelolaan Dana Hibah

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu dibuat suatu Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengelolaan dana hibah mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Adapun tujuan diterbitkannya pedoman ini untuk:

1. Pedoman ini untuk memberikan panduan agar terdapat kesamaan pemahaman pada semua pihak dilingkungan Komisi Pemilihan Umum yang terlibat dalam pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Mendukung transparansi dan akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari pedoman ini adalah meliputi Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015. tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
21. Surat Wakil Menteri Keuangan Nomor Nomor S-161/MK/WKM/2015 tanggal 17 April 2015 hal Pembukaan Rekening Penampung Hibah Langsung dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015.
22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung

Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.

23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
25. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
26. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
27. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

E. Pengertian

1. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan

wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana kegiatan Pemilihan.
7. Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bagi provinsi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bagi kabupaten dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bagi kota, yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Laporan Realisasi Anggaran, selanjutnya disingkat LRA, adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
11. Laporan Operasional, selanjutnya disingkat LO, adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang

dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan

12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
14. Belanja Hibah Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, selanjutnya disingkat NPHD, adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerimaan hibah.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat TAPD, adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Bendahara Umum Negara, selanjutnya disingkat BUN, adalah Menteri Keuangan.
20. Kuasa Bendahara Umum Negara, selanjutnya disebut Kuasa BUN, adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan di tingkat pusat dan Kepala KPPN di tingkat daerah.

21. Pemberi Hibah Dalam Negeri, selanjutnya disebut Pemberi Hibah, adalah Pemerintah Daerah yang memberikan hibah kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
22. Penerima Hibah adalah KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
23. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
24. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
25. Pejabat Penguji/Penerbit Surat Perintah Membayar, selanjutnya disingkat PP-SPM, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian dan perintah pembayaran atas beban belanja Negara, serta melakukan pengujian atas perintah pengesahan pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung serta pengembalian hibah.
26. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk uang, barang yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, atas pendapatan hibah tersebut, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
27. Pendapatan Hibah Langsung adalah penerimaan hibah yang diterima langsung oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui KPPN dan pengesahannya dilakukan oleh BUN/Kuasa BUN, atas pendapatan hibah tersebut, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat berbentuk uang, barang, jasa dan surat berharga.
28. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disingkat DIP, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA yang disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau Kepala

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku BUN.

29. Rekening Hibah adalah rekening pemerintah lainnya yang dibuka oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang.
30. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung, selanjutnya disingkat SP2HL, adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.
31. Surat Pengesahan Hibah Langsung, selanjutnya disingkat SPHL, adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk mengesahkan pendapatan hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.
32. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung, selanjutnya disingkat SP3HL, adalah Surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian hibah langsung kepada Pemberi Hibah.
33. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung, selanjutnya disingkat SP4HL, adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo pendapatan hibah langsung kepada Pemberi Hibah.
34. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung, selanjutnya disingkat SPTMHL, adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah langsung/belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.
35. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, selanjutnya disingkat SPTJM, adalah surat pernyataan yang dibuat oleh PA/KPA yang menyatakan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan seluruh pendapatan hibah langsung/pengembalian pendapatan hibah langsung dan belanja yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.
36. Sistem Akuntansi Keuangan, selanjutnya disingkat SAK, adalah Sub sistem sistem akuntansi keuangan yang merupakan

serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber untuk menghasilkan informasi untuk penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

37. Arsip Data Komputer, selanjutnya disingkat ADK, adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.
38. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
39. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang salah satu fungsinya melayani setiap instansi pemerintahan dalam melakukan pembayaran.
40. Catatan Atas Laporan Keuangan, selanjutnya disingkat CaLK, adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, neraca dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB II

MEKANISME PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN

A. Pokok-Pokok Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan melalui Pemerintah Daerah

1. Penganggaran

- a) tahapan penyusunan, perencanaan program dan anggaran:
 - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh mengusulkan kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengusulkan kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 3) pengusulan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kebutuhan harga pendanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan;
 - 4) mekanisme penyusunan pendanaan kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- b) pembahasan anggaran:
 - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh bersama dengan TAPD membahas kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan TAPD membahas kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- c) hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi dasar penganggaran belanja Hibah kegiatan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d) apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pendanaan kegiatan dibebankan pada provinsi dan

kabupaten/kota yang bersangkutan secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah, dan berdasarkan kesepakatan bersama antara gubernur dan bupati atau walikota.

- e) Pemerintah Provinsi dapat, membantu pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal pemerintah Provinsi mengalami keterbatasan kemampuan daerah untuk kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- f) Standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Tahun 2015 masih mengacu kepada standar satuan harga kebutuhan yang berpedoman kepada APBD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

2. Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan

- a) Pelaksanaan dan penatausahaan Dana Hibah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyusun DPA-PPKD setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ditetapkan;
 - 2) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mengesahkan DPA-PPKD setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - 3) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri atas:
 - (a) Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - (b) Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- 4) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai dasar pelaksanaan anggaran belanja Hibah kegiatan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 5) Belanja Hibah untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh gubernur dan Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
- 6) Belanja Hibah untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh bupati atau walikota dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 7) NPHD sebagaimana dimaksud pada huruf f paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - (a) Pemberi Hibah dan Penerima Hibah;
 - (b) tujuan pemberian Hibah;
 - (c) besaran dan rincian penggunaan Hibah kegiatan Pemilihan;
 - (d) hak dan kewajiban;
 - (e) tata cara penyaluran Hibah.
- 8) NPHD dilampiri dengan pakta integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- 9) PPKD menetapkan surat penyediaan dana sebagai dasar pelaksanaan Belanja Hibah Pemilihan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 10) Surat penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf i menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pencairan belanja Hibah kegiatan Pemilihan melalui mekanisme langsung sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah;
- 11) Proses pencairan belanja Hibah kegiatan Pemilihan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan;
- 12) Mekanisme pencairan dana Hibah Pemilihan dari Pemda ke KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

- 13) Mekanisme penyaluran dana dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana hibah pilkada serentak di satker KPU akan dibuat pedoman dan surat edaran tersendiri

b) Pelaporan Dana Hibah

- 1) Pelaporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan dengan:
 - (a) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan KPU dengan tembusan kepada Presiden melalui menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri;
 - (b) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, gubernur, dan diteruskan kepada KPU, dan oleh gubernur diteruskan kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri.
- 2) Pelaporan penggunaan belanja Hibah dilakukan dengan:
 - (a) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan laporan penggunaan belanja Hibah kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan;
 - (b) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penggunaan belanja Hibah kepada bupati atau walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan.

c) Pertanggungjawaban

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja Hibah kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sisa Dana Hibah Pemilihan wajib disetorkan kembali ke kas daerah.

B. Pelaksanaan Dana Hibah Pemilihan Melalui Mekanisme Hibah

1. Pelaksanaan Dana Hibah

- a) Proses pelaksanaan Hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan melalui mekanisme pencairan yang dilakukan secara sekaligus ataupun secara bertahap, antara KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan PPKD, memiliki nilai nominal dana yang akan ditransfer ke rekening bendahara pengelola Hibah KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk dipergunakan sesuai tahapan dan harus dipertanggungjawabkan sesuai penggunaan dalam NPHD dan mekanisme peraturan perundang-undangan;
- b) mekanisme melalui proses Hibah langsung melalui mekanisme registrasi Hibah sampai dengan pengesahan Hibah tidak menimbulkan adanya transfer dana dari KPPN ke rekening bendahara pengelola Hibah.

2. Pengelola Keuangan Dana Hibah

- a) Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku KPA menetapkan bendahara pengeluaran tersendiri untuk mengelola dana Hibah langsung Pemilihan. Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses pengelolaan dana Hibah Pemilihan dapat ditunjuk terpisah/tersendiri dari pengelolaan

keuangan anggaran APBN, yang dananya bersumber dari Hibah langsung Pemilihan.

- b) Pejabat Penandatanganan SP2HL dan SP4HL adalah PP-SPM dan dalam hal penunjukan PP-SPM telah ditetapkan, PA/Kuasa PA melakukan revisi terhadap surat keputusan penunjukan PP-SPM dengan menambahkan kewenangan sebagai penandatanganan SP2HL dan SP4HL sedangkan untuk revisi sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Kepala KPPN.
- c) Petugas pengantar SP2HL, SP4HL adalah petugas pengantar SPM dan dalam hal penunjukan petugas pengantar SPM telah ditetapkan, PA/Kuasa PA melakukan revisi terhadap surat keputusan penunjukan petugas pengantar SPM dengan menambahkan tugas untuk mengantar SP2HL, SP4HL untuk revisi disampaikan kepada Kepala KPPN.
- d) Atas pendapatan hibah langsung bentuk uang dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung, PA/Kuasa PA membuat dan menyampaikan SP2HL ke KPPN dengan dilampiri:
 - *Copy* Rekening Koran Terakhir atas Rekening Hibah;
 - SPTMHL;
 - SPTJM;
 - *Copy* surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
- e) Penyampaian SP2HL ke KPPN dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran. Format SPTMHL dan SPTJM terlampir
- f) Atas pengembalian pendapatan hibah langsung bentuk Uang, PA/Kuasa PA membuat dan menyampaikan SP4HL dengan dilampiri:
 - *Copy* Rekening Koran Terakhir atas Rekening Hibah;
 - *Copy* bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah;
 - SPTJM.
- g) Penyampaian SP4HL ke KPPN dilakukan segera setelah semua kegiatan dalam perjanjian hibah selesai dilaksanakan dan pengembalian hibah telah dilakukan.

3. Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah

Penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Hibah dilakukan dengan:

- a) Penggunaan dana Hibah penyelenggaraan Pemilihan yang diterima oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam NPHD, mengacu pada standar satuan biaya harga kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b) Bukti-bukti pengeluaran atas belanja Hibah harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diadministrasikan serta ditatausahakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014;
- c) Pertanggungjawaban keuangan terhadap penggunaan dana Hibah langsung Pemilihan oleh Badan Penyelenggara Ad Hoc (Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dapat menyesuaikan dengan Keputusan KPU Nomor 405/Kpts/Tahun 2013;
- d) KPU Provinsi/KIP Aceh melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU;
- e) KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.
- f) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi laporan keuangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dilaporkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf e, dan melaporkannya ke KPU.
- g) Bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f paling kurang memuat:
 - 1) uraian kegiatan;
 - 2) pagu anggaran;
 - 3) realisasi anggaran;

- 4) sisa anggaran;
- 5) bukti-bukti pengeluaran (untuk disimpan dan ditatausahakan);
- 6) bukti-bukti setoran (untuk disimpan dan ditatausahakan).
- h) Format laporan penggunaan dana Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

4. Klasifikasi Dana Hibah

- a) Berdasarkan bentuknya Hibah Pemilihan diklasifikasikan berupa Hibah langsung dalam bentuk uang.
- b) Hibah dalam bentuk uang yang berasal dari Pemberi Hibah yang diterima secara langsung oleh Penerima Hibah yaitu satuan kerja di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk uang dan dibelanjakan secara langsung sesuai peruntukan tanpa melalui pencairan dana dari KPPN.
- c) Proses belanja tersebut digunakan sesuai dengan kegiatan yang telah disepakati oleh Pemberi Hibah pada proses penyusunan dan penetapan dana Hibah.

5. Tahapan Mekanisme Penerimaan Dana Hibah

- a) Pengajuan Registrasi Hibah

Setelah NPHD ditandatangani, KPU Provinsi/KIP Aceh segera mengajukan permohonan nomor registrasi Hibah untuk mendapatkan nomor register dengan tahapan meliputi:

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengajukan permohonan nomor registrasi Hibah kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) c.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen (EAS) Kementerian Keuangan Gedung Frans Seda Lantai VII, Jalan Dr Wahidin No 1 Jakarta 10710, dengan ditembusan kepada Sekretaris Jenderal KPU c.q. Biro Keuangan KPU;
- 2) Permohonan nomor registrasi Hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilampiri dengan Perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah

diregistrasi oleh Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku KPA, atau pejabat di bidang keuangan yang ditunjuk oleh KPA dan ringkasan Hibah;

- 3) Jumlah yang diregistrasi harus sesuai dengan jumlah Perjanjian Hibah;
- 4) Format surat permohonan nomor registrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.A dan format ringkasan Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.B);
- 5) Proses registrasi Hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan *entry point* untuk memasukan Hibah dalam mekanisme APBN, tanpa adanya nomor register akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban Hibah selanjutnya;
- 6) DJPPR memberikan nomor registrasi yang merupakan nomor *unique* yang diberikan dalam rangka membedakan satu Hibah dengan Hibah yang lainnya;
- 7) Nomor registrasi yang telah diterbitkan oleh DJPPR dapat digunakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk tahapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Hibah selanjutnya;

b) Pembukaan Rekening Hibah

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengajukan ijin pembukaan rekening penampung dana Hibah menggunakan nomor register yang telah diperoleh dari DJPPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a) angka 3).
- 2) Nama rekening sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah "RPL (Kode KPPN Mitra Kerja) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota..... untuk Hibah Pilkada ...".
- 3) Rekening sebagaimana dimaksud pada angka 1) berlaku hanya untuk 1 (satu) registrasi Hibah.
- 4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah kepada Kuasa BUN di daerah dengan dilampiri:

- (a) Surat pernyataan penggunaan rekening sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014, menggunakan format Lampiran IV.C dan Lampiran IV.D;
 - (b) Surat kuasa KPA kepada Kuasa BUN di daerah untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait rekening yang dibuka pada Bank Umum, menggunakan format Lampiran IV.E;
 - (c) Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dan perlakuan dana dan perlakuan mengenai penyeteroran bunga/jasa giro, menggunakan format Lampiran II.F;
 - (d) Surat pernyataan kesanggupan untuk memasukkan dana Hibah dalam DIPA, menggunakan format Lampiran II.G.
- 5) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai satuan kerja dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari Hibah Pemilihan tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan Rekening Hibah.
 - 6) Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan saldonya disetor ke kas daerah sebagaimana dalam perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.
 - 7) Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak kecuali ditentukan lain dalam perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.
 - 8) Rekening yang sudah mendapat persetujuan pembukaan rekening harus dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku dan disajikan dalam daftar lampiran pada laporan keuangan satuan kerja yang disampaikan setiap akhir semester.
 - 9) Pembukaan Rekening untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU/KIP Kabupaten/Kota agar mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh KPPN di wilayah masing-masing.
 - 10) Pembukaan Rekening penampungan dana hibah langsung pada KPU Daerah Otonomi Baru (DOB) dilaksanakan dengan ketentuan bahwa KPA pada

KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pemekaran (KPU Induk) untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengelola Hibah.

- 11) KPA (KPU Induk) mengajukan permohonan ijin pembukaan rekening Penampungan Dana Hibah Langsung untuk KPU DOB kepada KPPN mitra kerja sebagaimana mekanisme permohonan pembukaan rekening di atas

c) Revisi Hibah

- 1) KPA melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah Pemilihan dalam bentuk uang pada DIPA.
- 2) Penyesuaian pagu belanja dilakukan melalui revisi DIPA yang diajukan kepada kepala kantor wilayah DJPB untuk disahkan sesuai peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara revisi anggaran.
- 3) Revisi DIPA akan menambah pagu DIPA tahun anggaran berjalan dan tidak dapat melampaui tahun anggaran berkenaan.
- 4) Jumlah yang direvisi adalah jumlah yang direncanakan akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun, paling tinggi sebesar Perjanjian Hibah.

d) Pengesahan Hibah

- 1) Satuan kerja Penerima Hibah membuat dokumen pengesahan SP2HL Pemilihan melalui aplikasi SPM yang ditandatangani oleh PPSPM.
- 2) SP2HL sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan ke KPPN dengan dilampiri:
 - (a) SPTMHL menggunakan format sesuai Lampiran IV.J;
 - (b) fotokopi rekening atas Rekening Hibah;
 - (c) SPTJM menggunakan format sesuai Lampiran IV.K; dan
 - (d) fotokopi surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali, menggunakan format SP2HL sesuai Lampiran IV.H,

3) KPPN menerbitkan SPHL.

e) Perlakuan Sisa Hibah Dalam Bentuk Uang

- 1) Sisa penggunaan dana Hibah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilihan dikembalikan kepada Pemberi Hibah, dengan membuat dokumen SP4HL, menggunakan format Lampiran IV.I.
- 2) SP4HL sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan ke KPPN, dengan dilampiri:
 - (a) fotokopi rekening atas Rekening Hibah;
 - (b) fotokopi bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; dan
 - (c) SPTJM.

C. Pemantauan, Evaluasi dan Konfirmasi Penerimaan Dana Hibah Pemilihan

1. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerimaan dana Hibah Pemilihan mencakup tahapan:

- a) pelaksanaan kegiatan, meliputi:
 - 1) pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan proses pengadaan barang dan/jasa;
 - 2) kinerja pelaksanaan fisik kegiatan;
 - 3) perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - 4) perkembangan pencapaian indikator masukan dan keluaran;
 - 5) permasalahan yang dihadapi; dan
 - 6) tindak lanjut yang diperlukan.
- b) pasca kegiatan, meliputi evaluasi terhadap:
 - 1) keluaran;
 - 2) dampak;
 - 3) kesinambungan; dan
 - 4) indikator keberhasilan lainnya.

2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dana Hibah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. penyusunan laporan; atau
 - c. melakukan kunjungan lapangan secara periodik oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

D. Pembinaan dan Pengawasan atas Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan, Inspektorat KPU akan bekerja sama (*joint audit*) dengan BPKP, Inspektorat Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai unsur pengawas dan pemeriksa atas pelaksanaan administrasi dan keuangan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendampingan secara rutin dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada yang ahli, misalnya BPKP Perwakilan, Kantor Wilayah (Kanwil) DJPB dan KPPN setempat. Selanjutnya secara rutin, KPA melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan (sekurang-kurangnya setiap bulan) kepada PPK, Bendahara serta PPSPM yang dibuatkan Berita Acaranya.

Khusus untuk KPU Provinsi/KIP Aceh yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung secara rutin (sekurang-kurangnya setiap bulan) atas pengelolaan keuangan dari KPA KPU Provinsi/KIP Aceh kepada Penanggungjawab Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU/KIP Kabupaten/Kota serta Bendahara Pengeluaran/Bendahara Hibah pada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB III

LAPORAN KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN

A. Transaksi dan Dokumen Sumber Dana Hibah

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku UAKPA yang menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi terkait Hibah yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Bagian Anggaran 076.
2. Penerima Hibah bertanggung jawab untuk menatausahakan Hibah yang diterimanya secara langsung dari Pemberi Hibah.
3. Dana Hibah Pemilihan yang pencairannya tidak melalui Kuasa BUN (KPPN) wajib mencatat kas yang diperolehnya dari Pemberi Hibah pada saat kas diterima dan menyajikannya dalam neraca, dan penggunaan kas tersebut sebagai belanja dan beban yang bersumber dari Hibah.
4. Jenis-jenis transaksi terkait dana Hibah Pemilihan yang perlu diakuntansikan antara lain:
 - a) pendapatan Hibah-LRA dan Pendapatan Hibah-LO;
 - b) belanja Hibah dan beban Hibah;
 - c) belanja dan beban yang bersumber dari Hibah.
5. Untuk dapat menyelenggarakan akuntansi atas transaksi-transaksi Hibah sebagaimana dimaksud pada angka 4, unit akuntansi terkait menggunakan dokumen sumber yang terdiri dari:
 - a) dokumen sumber berupa DIPA dan DIPA Revisi;
 - b) realisasi pendapatan Hibah, pengembalian pendapatan Hibah, belanja dan beban yang bersumber dari Hibah, pengembalian belanja dan beban yang bersumber dari Hibah, dokumen sumber berupa:
 - 1) SP2HL dan SPHL;
 - 2) SP4HL dan SP3HL;
 - 3) SPTMHL dan SPTJM;
 - 4) Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) atau dokumen yang dipersamakan;
 - 5) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau dokumen yang dipersamakan.

B. Proses Akuntansi Dana Hibah

Proses akuntansi Hibah menggambarkan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mencatat dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi terkait Hibah, sampai dengan menyajikan dalam laporan keuangan.

Akuntansi atas Hibah dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui KPPN (Kuasa BUN) dilaksanakan oleh Penerima Hibah (KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota) dengan prosedur sebagai berikut:

1. melakukan verifikasi atas dokumen sumber yang menjadi bukti bahwa kas atas Hibah telah masuk ke Rekening Hibah;
2. melakukan perekaman/pencatatan dokumen sumber atas masuknya kas ke Rekening Hibah;
3. melakukan verifikasi dokumen sumber untuk menyesuaikan pagu belanja yang dibiayai dari Hibah;
4. melakukan perekaman dokumen sumber untuk menyesuaikan pagu belanja yang dibiayai dengan Hibah;
5. melakukan verifikasi dan menatausahakan dokumen-dokumen terkait belanja yang dibayai dengan Hibah;
6. mengajukan dokumen pengesahan Hibah kepada Kuasa BUN;
7. melakukan verifikasi dokumen pengesahan Hibah dari Kuasa BUN;
8. melakukan perekaman dokumen pengesahan dari Kuasa BUN;
9. melakukan verifikasi atas kesesuaian hasil perekaman/pencatatan dengan dokumen sumber;
10. melakukan rekonsiliasi data transaksi belanja yang bersumber dari Hibah dengan Kuasa BUN setiap bulan;
11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada unit akuntansi di atasnya dan KPPN.

C. Penyajian dan Pengungkapan Dana Hibah

1. Seluruh transaksi keuangan, termasuk diantaranya adalah transaksi Hibah, harus disajikan dalam laporan-laporan keuangan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai penerima manfaat atas Hibah serta pelaksana belanja dan beban yang sumber dananya berasal dari Hibah, wajib melaporkan belanja tersebut dalam LRA dan beban dalam LO, sebagaimana

mekanisme yang berlaku atas belanja dan beban yang berada pada KPU.

3. Komponen Laporan Hibah sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri dari:
 - a) Neraca
 - b) LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian Sumber Daya Ekonomi yang dikelola untuk pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
 - c) CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA dan Neraca.

Pendapatan hibah dalam bentuk uang barang, jasa dan/atau surat berharga harus disajikan dalam LRA. Transaksi pendapatan hibah dan penerusannya kendaerah(belanja hibah) dilaporkan dalam LRA dan diungkapkan dalam Calk.

D. Prosedur Pelaporan Keuangan

1. Laporan Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Tingkat UAKPA

Prosedur pelaporan keuangan terkait Hibah Pemilihan tingkat UAKPA, sebagai berikut:

- a) petugas SAK menerima data dokumen sumber yang berkaitan dengan Hibah Pemilihan, dalam bentuk uang yaitu SPHL, SP2HL, SP3HL dan fotokopi rekening posisi terakhir untuk dana Hibah;
- b) menerima dan memverifikasi data sumber;
- c) petugas SAK melakukan pencatatan transaksi keuangan terkait Hibah Pemilihan melalui aplikasi SAK (untuk satuan kerja yang mengelola dana Hibah) menggunakan Aplikasi SAK;
- d) petugas SAK menggabungkan data ADK ke dalam SAK, dengan mengacu pada Manual Pengoperasian Aplikasi SAK;
- e) petugas SAK mencetak laporan keuangan terkait Hibah Pemilihan secara bulanan, semesteran dan tahunan (Neraca, LRA), dengan mengacu pada SAP, untuk laporan keuangan semesteran dan tahunan yang terdapat dana Hibah dijelaskan dan CaLK Hibah Pemilihan;

- f) petugas SAK melaporkan hasil pencatatan transaksi yang sudah berupa Laporan Keuangan (LRA dan Neraca) kepada KPA untuk mendapatkan pengesahan;
- g) KPA melakukan koreksi laporan keuangan terkait Hibah dan pinjaman yang dibuat oleh petugas SAK;
- h) KPA mensahkan laporan keuangan terkait Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i) setelah KPA mensahkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf h, petugas SAK melakukan rekonsiliasi setiap bulan dengan KPPN setempat selaku kuasa BUN;
- j) KPPN menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang harus ditandatangani oleh KPA dan KPPN;
- k) petugas SAK melakukan *back up* data, mencetak dan mengirimkan laporan keuangan tersebut dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy* ke UAPPA-W dan tembusannya disampaikan ke UAPPA-E1 (untuk laporan semesteran dan tahunan dilengkapi dengan CaLK);
- l) petugas SAK menyimpan dokumen sumber laporan keuangan terkait Hibah dan pinjaman (DIPA, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), SPHL, SP3HL, LRA dan Neraca, *Memorandum of Understanding* (MoU), Berita Acara Serah Terima (BAST), nomor register) secara baik dan tertib.

2. Laporan Keuangan Pemilihan Tingkat UAPPA-W

Prosedur pelaporan keuangan Hibah di tingkat UAPPA-W, sebagai berikut:

- a) petugas SAK tingkat UAPPA-W menerima laporan keuangan terkait Hibah berupa *back up* data dan *print out* dari UAKPA wilayah setempat;
- b) petugas SAK UAPPA-W melakukan verifikasi laporan keuangan terkait Hibah yang disampaikan oleh UAKPA dengan dokumen sumber tingkat wilayah;
- c) apabila terjadi ketidaksesuaian data sebagaimana dimaksud pada huruf b, petugas SAK UAPPA-W melakukan konfirmasi ke satuan kerja yang bersangkutan untuk diperbaiki dan dikirim kembali hasil perbaikannya;

- d) petugas SAK UAPPA-W melakukan penggabungan pencatatan transaksi terkait Hibah yang merupakan entitas laporan keuangan propinsi yang disampaikan oleh UAKPA/B melalui aplikasi SAK;
- e) petugas SAK mencetak laporan keuangan UAPPA-W terkait Hibah secara bulanan, semesteran dan tahunan (Neraca, LRA), dengan mengacu pada SAP, untuk laporan keuangan semesteran dan tahunan yang terdapat dana Hibah dijelaskan dan CaLK UAPPA-W Hibah Pemilihan;
- f) unit pada UAPPA-W melakukan koreksi laporan keuangan terkait Hibah hasil penggabungan yang dibuat oleh Petugas SAK wilayah;
- g) Unit pada UAPPA-W mensahkan laporan keuangan terkait Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h) setelah disahkan oleh Unit pada UAPPA-W, Petugas SAK wilayah melakukan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat;
- i) kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh Unit pada UAPPA-W dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat;
- j) Petugas SAK melakukan *back up* data dan mengirimkan laporan keuangan terkait Hibah tersebut dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy* ke UAPPA-E1 dan tembusannya disampaikan ke UAPA/B;
- k) Petugas SAK wilayah menyimpan dokumen sumber laporan keuangan terkait Hibah (DIPA, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), SPHL, SP3HL, LRA dan Neraca, Memorandum of Understanding (MoU), Berita Acara Serah Terima (BAST), nomor register) secara baik dan tertib.

BAB IV PENUTUP

Mekanisme Dana Hibah dalam rangka Pemilihan perlu diatur untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan dana Hibah, serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas penggunaannya sehingga tujuan penerimaan Hibah langsung dalam rangka Pemilihan ini dapat dicapai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pembiayaan Hibah Pemilihan harus mengikuti mekanisme Hibah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga proses penatausahaannya lebih tertib, dan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat merencanakan, mengelola dan mengawasi kegiatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku untuk meningkatkan pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaporan keuangannya.

Hal-hal yang belum dapat dituangkan dalam pedoman ini karena adanya perubahan peraturan dan kebijakan dari instansi terkait selanjutnya diatur dalam surat edaran yang akan disampaikan kemudian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDRAL KPU
Kepala Biro Hukum




Nur Syarifah


Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 115/Kpts/KPU/TAHUN 2015
Tanggal: 1 Juli 2015

MEKANISME PENYUSUNAN, PENCAIRAN DAN LAPORAN
PENGUNAAN BELANJA DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

MEKANISME PENYUSUNAN PENDANAAN HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA




MEKANISME PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA HIBAH PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MELALUI KAS DAERAH




Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 15/Kpts/KPU/TAHUN 2015
Tanggal: 1 Juli 2015

PROSES MEKANISME PENGESAHAN HIBAH PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PROSES PEMBUKAAN REKENING HIBAH PEMILIHAN




PROSES PENGAJUAN REGISTRASI HIBAH PEMILIHAN




PROSES PENYESUAIAN PAGU/REVISI DIPA



PROSES PENGESAHAN (SP2HL) HIBAH KE KPPN



PROSES PENGESAHAN (SP4HL) HIBAH KE KPPN (SISA HIBAH)



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDRAL KPU
Kepala Biro Hukum

Nur Syarifah

Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 115/Kpts/KPU/TAHUN 2015
Tanggal: 1 Juli 2015

CONTOH/FORMAT DOKUMEN YANG TERKAIT DENGAN DANA
HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

**RINGKASAN HIBAH
(GRANT SUMMARY)**

1. Nama Hibah/ Grant :
2. Nilai Hibah :
3. Mata Uang :
4. Nomor Hibah/Grant :
5. Nomor Referensi Lain :
6. Tanggal Penandatanganan :
7. Kementerian Lembaga Penerima / *Excecuting Agency* : Kode Satker :
8. Implementasi Agency / *Beneficiary* dan Kode Satker (bisa lebih dari satu)
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Kode Satker :
 - d. Nomor telepon/faximile : /
 - e. E-mail :
9. Donor/Pemberi Hibah
 - a. Negara :
 - b. Alamat :
 - c. Nomor/telepon/Fax : /
 - d. E-mail :
10. sumber pembiayaan : ☐ Lembaga Multilateral ☐ Lembaga Bilateral
☐ Lembaga Swasta Perorangan ☐ Perorangan
☐ Lainnya :
11. Jenis Pembiayaan (Grant Purpose) :
12. Jenis Hibah : ☐ Terencana ☐ Langsung
13. Penarikan Hibah : ☐ : ☐ PP ☐ L/C ☐ PL ☐
 a. Tata Cara Penarikan : ☐ Reksus
 b. Rencana Penarikan / Disburstment Plum :

No.	Penarikan	Tgl/Bln/Thn	Nilai
1.	I		
2.	II		
3.	III		
4.	IV		
5.	V		
6.	Dan Seterusnya		

c. Diterus Hibahkan

No.	Kepada	Nilai
1.		
2.		

14. Sektor Pembiayaan :

15. Lokasi / Alokasi Proyek :

No.	Lokasi	Alokasi
1.		
2.		

16. Tanggal efektif / Effective Date : Tanggal Bulan Tahun

17. Tanggal Batas Waktu Pengaktifan /
Date Effective Limit : Tanggal Bulan Tahun

18. Tanggal Batas Penarikan/Closing Date : Tanggal Bulan Tahun

19. Tanggal penutupan Rekening /
Date of closing Account : Tanggal Bulan Tahun

20. Biaya

No.	Uraian	I	II	III	IV	V
1.	Jenis biaya					
2.	Besar biaya					
3.	Jatuh tempo					

21. ketentuan pengiriman No ID : ☐ ada ☐ tidak ada
22. persyaratan pengefektifan /
Conditions Precedent for Effectiviness :
23. Nomor registrasi hibah / Hibah : (Diisi oleh Direktorat BAS)
24. DMFAS Grant ID : (Diisi oleh Direktorat EAS)

Tempat,Tanggal,Bulan,Tahun
Jabatan

Nama
NIP

PENJELASAN & PETUNJUK PENGISIAN
RINGKASAN HIBAH / GRANT SUMMARY

NO	PENJELASAN
1	Diisi dengan nama proyek sesuai yang tertulis dalam perjanjian Hibah / <i>Grant Agreement</i>
2	Diisi dengan jumlah hibah/grant sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Hibah / <i>Grant Agreement</i>
3	Diisi dengan mata uang sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Hibah / <i>Grant Agreement</i>
4	Diisi dengan nomor reference dari donor
5	Diisi dengan nomor referensi lainnya (jika ada)
6	Diisi dengan tanggal penandatanganan hibah/grant date signing
7	Diisi dengan nama Kementrian/Lembaga penerima hibah / grant
8	Diisi dengan nama eselon 1/Satker penerima dan pengelola hibah/grant
9	Jelas
10	Jelas
11	Diisi dengan jenis peruntukkan pembiayaan dari hibah/grant, misal bantuan program, bantuan proyek, <i>technical assistance</i>
12	Jelas
13	a. jelas b. Dilampirkan dengan Rencana Penarikan/ <i>Disbursement Schedule</i> dari <i>Executing Agency</i> , termasuk alokasi per jenis kategori dan per tahun. c. Diisi nama Lembaga / Pemda / BUMN penerima penerusan hibah
14	Diisi dengan sektor yang dibiayai dalam hibah/grant, misal infrastructure, education, health, dsb
15	Dalam hal proyek diberbagai lokasi, disebutkan lokasi dan alokasi dana per provinsi dan kab / kota
16	Diisi dengan tanggal efektif hibah / grant tersebut
17	Jelas
18	Jelas
19	Diisi dengan tanggal penetapan penutupan rekening / account sesuai dengan ketentuan pemberi hibah
20	1 Diisi dengan jenis - jenis biaya fee 2 Diisi dengan besarnya rate yang ditetapkan dalam perjanjian hibah Diisi dengan saat jatuh tempo yaitu saat pembayarannya sesuai yang telah disepakati dalam Perjanjian Hibah (jika ada) 3
21	Diisi penjelasan bahwa dalam Perjanjian Hibah telah diatur/belum tentang ketentuan pencantuman ketentuan pengiriman NoD oleh donor
22	Diisi dengan keterangan persyaratan - persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengaktifan Hibah / Grant tersebut (jika ada)
23	Jelas
24	Jelas

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERMINTAAN NOMOR REGISTER HIBAH

(KOP SURAT)
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Permintaan Nomor Register Hibah

Yth. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
Kementerian Keuangan.

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.05/2011 tentang
....., dengan ini kami mengajukan
permohonan permintaan nomor register hibah untuk proyek/kegiatan
.....(1)..... yang berasal dari donor(2).....

Sebagai syarat permintaan nomor register terlampir kami sampaikan :

1. Dokumen Perjanjian Hibah (*Grant Agreement*)/dokumen lain yang dipersamakan;
2. Ringkasan Hibah (*Grant Summary*).
- 3.

Untuk memudahkan dalam penyampaian persetujuan nomor register,
persetujuan tersebut dapat disampaikan kepada
.....(3).....

Demikian disampaikan untuk mendapat tindak lanjut sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

.....(4).....(5).....
.....(6).....
.....

.....(7).....
.....
NIP.
.....
.....

Tembusan :
.....(8).....

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN NOMOR REGISTER HIBAH

Nomor	Uraian
(1)	Disini nama proyek/kegiatan hibah sesuai Perjanjian Hibah atau Dokumen yang dipersamakan.
(2)	Diisi nama negara/Lembaga Pemerinatah Hibah
(3)	Diisi nama dan alamat Instansi beserta nomor telpon/fax Pemohon nomor register hibah
(4)	Diisi lokasi pemohon nomor register hibah
(5)	Diisi tanggal surat permohonan nomor register hibah
(6)	Diisi jabatan penandatangan surat permohonan nomor register hibah, dapat diisi Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga atau Kepala Satuan Kerja penerima hibah
(7)	Diisi nama dan NIP Pejabat Penandatangan surat permohonan nomor register hibah
(8)	Diisi pihak-pihak yang mendapat tembusan surat permohonan nomor register hibah, termasuk kepada unit pada Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi menyusun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN
PEMBUKAAN REKENING

(KOP SURAT)
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor :20.

Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 1)
Di 2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening3) pada4) untuk keperluan5).

Apabila permohonan ijin pembukaan rekening ini disetujui, maka kami menyatakan kesanggupan untuk melaporkan pembukaan rekening, menyampaikan daftar saldo rekening setiap bulan dan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk mendapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

KPA atau pejabat yang ditunjuk,

..... 6)
NIP

Tembusan :
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

TATA CARA PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

Nomor	Uraian
1)	Diisi : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk permohonan ijin pembukaan rekening sesuai dengan wilayah kerja masing-masing KPPN
2)	Diisi nama kota tempat lokasi KPPN
3)	Diisi nama rekening untuk menampung dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *)
4)	Diisi Nama Bank dimana rekening tersebut akan dibuka
5)	Diisi untuk Menampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota*)
6)	Diisi Nama KPA atau pejabat yang ditunjuk

*) Disesuaikan dengan pemilihannya

FORMAT PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING

(KOP SURAT)
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor :20.

Sifat :

Lampiran :

Hal : Pernyataan Penggunaan Rekening

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 1)

Di 2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan surat kami tanggal3) Nomor4) hal permohonan persetujuan pembukaan rekening, untuk menggunakan rekening yang dibuka atas nama jabatan, yaitu rekening5) pada6) hanya untuk keperluan.....7).

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KPA atau pejabat yang ditunjuk,

..... 8)
NIP

TATA CARA PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PEMBUKAAN REKENING

Nomor	Uraian
1)	Diisi : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk permohonan ijin pembukaan rekening sesuai dengan wilayah kerja masing-masing KPPN
2)	Diisi nama kota tempat lokasi KPPN
3)	Diisi Tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
4)	Diisi Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
5)	Diisi nama rekening untuk menampung dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *)
6)	Diisi Nama Bank dimana rekening tersebut akan dibuka
7)	Diisi untuk Menampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota*)
8)	Diisi Nama KPA atau pejabat yang ditunjuk

*) Disesuaikan dengan pemilihannya

FORMAT SURAT KUASA
(KOP SURAT)
KOMISI PEMILIHAN UMUM

SURAT KUASA
Nomor 1)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : 2)
NIP : 3)
Jabatan : 4)

Memberikan kuasa kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara
..... 5) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.

Untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik
Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja atas rekening pemerintah pusat
pada 6) untuk 7), yaitu :

1. Memperoleh segala informasi mengenai rekening.
2. Melakukan blokir atas rekening; dan
3. Menutup rekening dan memindahbukukan saldo ke rekening kas umum negara.

Surat Kuasa ini berlaku selama rekening atas nama
..... 8) masih dibuka.

Demikian digunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KPA atau pejabat yang ditunjuk,



..... 9)
NIP

TATA CARA PENGISIAN
SURAT KUASA

Nomor	Uraian
1)	Diisi : Nomor Surat Kuasa yang diterbitkan oleh KPA atau pejabat yang ditunjuk
2)	Diisi nama KPA atau pejabat yang ditunjuk
3)	Diisi Nomor Induk Pegawai KPA atau Pejabat yang ditunjuk
4)	Diisi Jabatan KPA atau Pejabat yang ditunjuk
5)	Diisi Nama KPPN mitra kerja masing-masing satuan kerja
6)	Diisi Nama Bank dimana rekening tersebut akan dibuka
7)	Diisi untuk Menampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota*)
8)	Diisi nama rekening untuk Menampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota*)
9)	Diisi Nama KPA atau pejabat yang ditunjuk

*) Disesuaikan dengan pilihannya

FORMAT SURAT KETERANGAN SUMBER DANA, MEKANISME
PENYALURAN DANA REKENING DAN PERLAKUKAN PENYETORAN
BUNGA/JASA

(KOP SURAT)
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor :20.

Sifat :

Lampiran :

Hal : Keterangan Sumber dana, Mekanisme Penyaluran Dana
Rekening dan Perlakuan Penysetoran Bunga/Jasa Giro

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 1)

Di 2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang
Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, dan surat kami
tanggal3) Nomor4) hal
permohonan persetujuan pembukaan rekening, dengan ini kami sampaikan hal-
hal sebagai berikut :

1. Sumber dana. 5)
2. Mekanisme Penyaluran Dana. 6)
3. Perlakuan Penysetoran Bunga/Jasa Giro 7)

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KPA atau pejabat yang ditunjuk,

..... 8)
NIP

TATA CARA PENGISIAN
SURAT KETERANGAN SUMBER DANA, MEKANISME PENYALURAN DANA
REKENING DAN PERLAKUKAN PENYETORAN BUNGA/JASA GIRO

Nomor	Uraian
1)	Diisi : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk permohonan ijin pembukaan rekening sesuai dengan wilayah kerja masing-masing KPPN
2)	Diisi nama kota tempat lokasi KPPN
3)	Diisi Tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
4)	Diisi Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
5)	Diisi penjelasan mengenai sumber dana rekening yang akan dibuka
6)	Diisi Penjelasan mengenai mekanisme penyaluran dana rekening yang akan dibuka mulai dari penerimaan dana dari pihak pemberi sampai kepada penerima akhir.
7)	Diisi Penjelasan mengenai perlakuan penyetoran bunga/jasa giro
8)	Diisi Nama KPA atau pejabat yang ditunjuk

FORMAT SURAT KESANGGUPAN MEMASUKKAN
DANA HIBAH KE DALAM DIPA

(KOP SURAT)
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor :20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pernyataan Kesanggupan Memasukkan Dana Hibah ke
Dalam DIPA

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 1)
Di
..... 2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan surat kami tanggal3) Nomor4) hal permohonan persetujuan pembukaan rekening, untuk memasukkan dana hibah yang akan diperoleh berdasarkan5) ke dalam DIPA6) Nomor7) tanggal8)

Demikian disampaikan agar dapat dimaklumi.

KPA atau pejabat yang ditunjuk,

..... 8)
NIP

TATA CARA PENGISIAN
SURAT KETERANGAN SUMBER DANA, MEKANISME PENYALURAN DANA
REKENING DAN PERLAKUKAN PENYETORAN BUNGA/JASA GIRO

Nomor	Uraian
1)	Diisi : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk permohonan ijin pembukaan rekening sesuai dengan wilayah kerja masing-masing KPPN
2)	Diisi nama kota tempat lokasi KPPN
3)	Diisi Tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
4)	Diisi Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
5)	Diisi Nomor Registrasi Hibah
6)	Diisi Nama Satuan Kerja yang mengajukan.
7)	Diisi Nomor DIPA Satuan Kerja yang mengajukan permohonan pembukaan rekening
8)	Diisi Tanggal DIPA Satuan Kerja yang mengajukan permohonan pembukaan rekening
8)	Diisi Nama KPA atau pejabat yang ditunjuk

FORMAT SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG
 (SP2HL)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA..... (1)

SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

Tanggal..... (2)
Nomor (3)

Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara..... (4).
Agar mengesahkan pendapatan dan/atau belanja terkait hibah sejumlah :

Saldo awal

Rp.

..... (5)

Pendapatan

Rp.

..... (6)

Belanja Terkait

Rp.

..... (7)

Hibah

Saldo Akhir

Rp.

..... (8)

Untuk Periode Triwulan : (9)

Tahun Anggaran :(10)

<div>Dasar Pengesahan</div> <div>..... (11)</div>	<div>Satker</div> <div>.....</div>	<div>Kewenangan</div> <div>.....</div>	<div>Nama Satker</div> <div>.....</div>
	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX (12)
	<div>Fungsi, Subfungsi, BA, Unit Eselon I, Program</div> <div>xx.xx.xxx.xx.xx (13)</div>		
	<div>Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja</div> <div>xxxx.xx.xx.xx.xx (14)</div>		
	<div>Sumber Dana/Cara Penarikan</div> <div>Nomor Registrasi</div>		<div>xx /xx (15)</div> <div>Xxxxxxxxxx (16)</div>
BELANJA		PENDAPATAN	
Akun	Jumlah Uang	BA/Unit Eselon I /Lokasi/Akun/Satker	Jumlah Uang
xxxxxxx (17) (18) (20) xxx.xx.xx.xx.xxxxxx.xxxxxx (21)
Jumlah Belanja (19)	Jumlah Pendapatan (22)
<div> <div>Kepada Yaitu</div> <div>: Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya</div> <div>:</div> <div>.....</div> <div>(23)</div> </div> <div>..... (24)</div> <div> <div>a.n. Kuasa Pengguna Anggaran</div> <div>Pejabat Penandatangan SPM</div> <div>.....(25)</div> </div> <div> <div> <div>BARCODE(27)</div> </div> <div> <div>.....</div> <div>NIP/NRP (26)</div> </div> </div>			

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANSUNG (SP2HL)

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi uraian Kementerian Negara/Lembaga
(2)	Diisi tanggal diterbitkan SP2HL
(3)	Diisi nomor SP2HL
(4)	Diisi uraian KPPN yang melakukan pengesahan, diikuti kode KPPN
(5)	Diisi saldo awal hibah langsung
(6)	Diisi jumlah pendapatan hibah langsung yang telah diterima
(7)	Diisi jumlah belanja terkait Hibah
(8)	Diisi jumlah saldo awal dengan selisih antara pendapatan hibah dengan belanja terkait hibah
(9)	Diisi periode triwulan
(10)	Diisi Tahun Anggaran
(11)	Diisi dasar diterbitkannya SP2HL, misalnya : Nomor UU APBN, nomor dan tanggal DIPA atau dokumen penerimaan dan pengeluaran lainnya.
(12)	Diisi kode Satker (6 digit), kode kewenangan (2 digit), serta nama Satker penerima hibah
(13)	Diisi kode Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Eselon I, Program
(14)	Diisi jenis Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja
(15)	Diisi sumber dana dan cara penarikan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Kode (10) Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD): untuk hibah langsung bentuk Uang yang berasal dari dalam negeri dan kode cara penarikan (-) 2. Kode (11) Hibah Langsung Luar Negeri (HLL): untuk hibah langsung bentuk uang yang berasal dari luar negeri dan kode cara penarikan (-)
(16)	Diisi nomor register
(17)	Diisi akun belanja sesuai akun-akun belanja yang telah ada pada revisi DIPA
(18)	Diisi jumlah rupiah masing-masing akun belanja
(19)	Diisi total rupiah jumlah belanja terkait hibah
(20)	1. Diisi kode Bagian Anggaran dan Eselon I: 999.02; kode lokasi.01.51; kode akun pendapatan kode akun yang khusus digunakan dalam SP2HL, dan kode Satker 960166

	2.Kode Akun yang Khusus digunakan dalam Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL), sebagai berikut :	
	Kode Akun	Uraian
	431131	Pendapatan Hibah dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Perorangan
	431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha
	431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Pemerintah Daerah
	431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lainnya
(21)	Diisi jumlah rupiah, masing-masing akun pendapatan hibah	
(22)	Diisi total rupiah jumlah pendapatan hibah	
(23)	Diisi uraian keperluan pengesahan	
(24)	Diisi nama kota dan tanggal diterbitkan SP2HL (nama seperti pada poin 2)	
(25)	Diisi tanda tangan Pejabat Penandatangan SPM	
(26)	Diisi nama dan NIP/NRP Pejabat Penandatangan SPM	
(27)	Diisi <i>bar code</i> hasil enkripsi aplikasi SPM	

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENGEMBALIAN
PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG (SP4HL)

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi uraian Kementerian Negara/Lembaga
(2)	Diisi tanggal diterbitkan SP4HL
(3)	Diisi nomor SP4HL
(4)	Diisi uraian KPPN yang melakukan pengesahan, diikuti kode KPPN
(5)	Diisi sisa uang dari hibah yang akan dikembalikan ke donor
(6)	Diisi jumlah pengembalian pendapatan hibah
(7)	Diisi selisih antara sisa hibah dengan pengembalian hibah
(8)	Diisi Tahun Anggaran
(9)	Diisi dasar diterbitkannya SP4HL, misalnya Nomor UU APBN, Nomor dan tanggal DIPA atau dokumen penerimaan dan pengeluaran lainnya
(10)	Diisi kode Satker (6digit), kode kewenangan (2 digit), serta nama Satker penerima hibah
(11)	Diisi Kode Fungsi, Sub fungsi, BA, Unit Eselon I, dan Program
(12)	Diisi jenis Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja Diisi
(13)	Diisi sumber dana dan cara penarikan dengan ketentuan sebagai berikut : 1.Kode (10) Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD): untuk hibah langsung bentuk Uang yang berasal dari dalam negeri dan kode cara penarikan (-) 2.Kode (11) Hibah Langsung Luar Negeri (HLL): untuk hibah langsung bentuk uang Yang berasal dari luar negeri dan kode cara penarikan (-)
(14)	Diisi nomor register
(15)	Diisi kode Bagian Anggaran,Unit Eselon I,Kode Lokasi,Akun dan Kode Satker dengan ketentuan : 1.Untuk pengembalian tahun anggaran berjalan diisi 999.02.01.51.431xxx.960186 Kode Akun menggunakan kode akun yang sama dengan kode akun yang digunakan pada saat menerima hibah langsung 2.Untuk pengembalian tahun anggaran lalu;kode BA,Eselon I,kode Lokasi dan kode Satker merujuk pada kode Satker penerbit SP4HL dengan akun 311911
(16)	Diisi jumlah rupiah masing-masing akun pengembalian pendapatan
(17)	Diisi total rupiah jumlah pengembalian pendapatan
(18)	Diisi uraian keperluan pengesahan, yaitu : Pengembalian Hibah Langsung Bentuk Uang Kepada Pemberi Hibah sesuai bukti setor tanggal Nomor
(19)	Diisi nama kota dan tanggal diterbitkan SP4HL (sama seperti pada poin 2)
(20)	Diisi tanda tangan Pejabat Penandatanganan SPM
(21)	Diisi Nama dan NIP/NRP Pejabat Penandatanganan SPM
(22)	Diisi Barcode hasil enkripsi aplikasi SPM

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH
LANGSUNG TANPA MELALUI KPPN (SPTMHL)
Nomor..... (1) Tanggal (2)

Menyatakan bahwa saya atas nama :

Kementerian Negara/Lembaga : (xxx) (3)
Eselon I : (xx) (4)
Satker : (xxxxxxx) (5)
Nomor dan Tanggal DIPA : (6)
Nomor dan Tanggal SP Pengesahan : (7)

Bertanggungjawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa
..... (8) yang diterima langsung dari :

Pemberi Hibah : (9)
Tanggal & Nomor Perjanjian Hibah : (10)
Nomor Registrasi : (11)
Nilai Hibah/Komitmen Hibah : (12)

Tanpa melalui KPPN dengan rincian sebagai berikut :

AKUN	PAGU	REALISASI			SISA
		s.d bulan lalu	Bulan ini	s.d. bulan ini	
Pendapatan					
.....(13)(14)(15)(16)(17)(18)
Belanja					
.....(19)(20)(21)(22)(23)(24)

Bukti-bukti terkait hal tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja (25) untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (26), Tanggal, bulan, tahun

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama .. (27)
NIP..... (28)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH DAN BELANJA LANGSUNG
TANPA MELALUI KPPN (SPTMHL)

Nomor	Uraian Pengisian
(1)	Diisi Nomor SPTMHL
(2)	Diisi tanggal SPTMHL
(3)	Diisi kode dan uraian Kementerian/Lembaga
(4)	Diisi kode dan uraian Eselon 1
(5)	Diisi kode dan uraian Satuan Kerja
(6)	Untuk hibah bentuk uang diisi nomor dan tanggal DIPA,
(7)	Untuk hibah bentuk uang, diisi nomor dan tanggal SP Pengesahan.
(8)	Diisi bentuk hibah langsung yaitu Hibah bentuk Uang
(9)	Diisi nama pemberi hibah
(10)	Diisi tanggal dan nomor perjanjian hibah
(11)	Diisi nomor registrasi
(12)	Diisi nilai hibah
(13)	Diisi akun pendapatan hibah sesuai Bagan Akun Standar
(14)	Dikosongkan
(15)	Diisi realisasi pendapatan hibah s.d. bulan lalu
(16)	Diisi realisasi pendapatan hibah bulan ini
(17)	Diisi realisasi pendapatan hibah s.d. bulan ini
(18)	Dikosongkan
(19)	Diisi akun belanja sesuai Bagan Akun Standar
(20)	Diisi hibah bentuk uang diisi pagu anggaran belanja yang bersumber dari hibah langsung.
(21)	Diisi realisasi belanja terkait hibah langsung s.d bulan lalu
(22)	Diisi realisasi belanja terkait hibah langsung untuk bulan ini
(23)	Diisi realisasi belanja terkait hibah langsung s.d bulan ini
(24)	Untuk hibah bentuk uang diisi sisa pagu belanja
(25)	Diisi uraian satker
(26)	Diisi Kode tempat Kuasa Pengguna Anggaran dan tanggal penerbitan SPTMHL
(27)	Diisi Nama KPA
(28)	Diisi NIP KPA

(KOP SURAT)
KOMISI PEMILIHAN UMUM

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

1. Kode Satuan Kerja :
2. Uraian Satuan Kerja :
3. Kegiatan/Output :
4. No Registrasi :

Kuasa Pengguna Anggaran menyatakan bertanggungjawab terhadap : *)

1. Penerimaan (1) dengan nomor registrasi (2) sebesar Rp..... (3)
2. Belanja terkait hibah sebagaimana butir 1, sebesar Rp..... (4) atas beban DIPA Nomor (5) dengan akun (6).
3. Pengembalian sisa hibah bentuk uang kepada Pemberi Hibah sebesar Rp..... (7)

Hingga ditandatangani SPTJM ini seluruh penerimaan hibah telah diajukan pengesahannya dan seluruh kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan telah kami penuhi.

Apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara atas belanja sebagaimana angka 2, kami bersedia untuk menyeteror kerugian negara tersebut ke Rekening Kas Negara.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini disimpan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (8)
Kuasa Pengguna Anggaran

Nama..... (9)
NIP..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi bentuk hibah yaitu : Hibah Langsung Bentuk Uang
(2)	Diisi Nomor Register
(3)	Diisi jumlah rupiah hibah langsung yang diterima.
(4)	Diisi jumlah belanja terkait langsung.
(5)	Diisi Nomor DIPA atas belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang.
(6)	Diisi kode akun belanja sesuai Bagan Akun Standar
(7)	Diisi jumlah rupiah yang dikembalikan kepada Pemberi hibah
(8)	Diisi tempat dan tanggal pembuatan SPTJM
(9)	Diisi Nama PA/Kuasa PA penandatangan SPTJM
(10)	Diisi NIP PA/Kuasa PA penandatangan SPTJM

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDRAL KPU

Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah